

Nomor/Number : 037/MTI/CORSEC/EXT/V/2024  
Lampiran/Attachment : 2 (dua) dokumen/2 (two) documents

Jakarta, 7 Mei 2024  
Jakarta, May 7, 2024

**Kepada Yth/To:**

**Otoritas Jasa Keuangan/Financial Services Authority**

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Sawah Besar, Jakarta Pusat- 10710

**U.P : Bapak/Mr. Inarno Djajadi**

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon/Chief Executive of Capital Markets, Financial Derivatives, and Carbon Exchange Supervision**

**Perihal : Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha PT Mora Telematika Indonesia Tbk ("Perseroan")**      **Subject : Disclosure of Information in Connection with the Plan to Add Business Activities of PT Mora Telematika Indonesia Tbk ("The Company")**

Dengan Hormat,

Dear Sir/Madam,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (selanjutnya disebut "**POJK 17/2020**") jo Surat Perseroan No. 036/MTI/CORSEC/EXT/V/2024 kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal Penyampaian Pengumuman Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 7 Mei 2024, maka bersama ini kami sampaikan (i) Keterbukaan Informasi sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan; dan (ii) Surat dari Kantor Jasa Penilai Publik Tobing Panuturi dan Rekan No. 00501/2.0171-00/BS-FS/V/2024 tertanggal 7 Mei 2024 perihal Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan.

*In order to comply with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities (hereinafter referred to as 'POJK 17/2020') in conjunction with the Company's Letter No. 036/MTI/CORSEC/EXT/V/2024 to the Financial Services Authority regarding the Submission of Announcement of the Plan and Implementation of the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company dated 7 May 2024, we hereby submit (i) Information Disclosure in connection with the plan to increase the Company's business activities; and (ii) Letter from the Public Appraisal Services Office Tobing Panuturi and Partner No. 00501/2.0171-00/BS-FS/V/2024 dated May 7 2024 concerning Feasibility Study of Plans for Additional Business Activities of the Company.*

Keterbukaan Informasi ini kami sampaikan melalui form E025B dan E001 Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) Terintegrasi OJK dan IDX, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) serta situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

*We convey this Disclosure of Information via forms E025B and E001 of the OJK and IDX Integrated Electronic Reporting System (SPE), the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) as well as the Company's website in Indonesian and English.*

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang  
diberikan kami ucapkan terimakasih.

*Thus we convey the information, thank you for  
your attention.*

Hormat Kami/*Sincerely Yours,*  
**PT Mora Telematika Indonesia Tbk**



**Moratelindo**  
PT. Mora Telematika Indonesia Tbk.

*D* **Nama/Name** : Henry Rizard Rumopa  
**Jabatan/Title** : Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary*

**Tembusan/CC:**

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Yth. PT Bank KB Bukopin Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I, II, III, dan IV dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I, dan II;
3. Yth. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
4. Arsip

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA  
DALAM RANGKA MEMENUHI  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020  
TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ("POJK 17/2020")  
("KETERBUKAAN INFORMASI")

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DIBUAT UNTUK MEMBERIKAN PENJELASAN  
KEPADA PUBLIK SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN MELAKUKAN  
PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA



PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
("Perseroan")

**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider*,  
jasa interkoneksi internet (NAP), dan *data center*  
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

**Kantor Pusat:**

Grha 9, Lantai 6  
Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320  
Indonesia  
Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882  
Website: [www.moratelindo.co.id](http://www.moratelindo.co.id)  
Email: [corsec@moratelindo.co.id](mailto:corsec@moratelindo.co.id)

**Kantor Cabang dan Kantor Layanan Pelanggan:**

Sampai dengan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan,  
Perseroan memiliki 2 Kantor Cabang dan 22 Kantor  
layanan Pelanggan yang tersebar di Jakarta, Bekasi,  
Bogor, Bali, Medan, Pontianak, Pangkalpinang, Jambi,  
Pekanbaru, Bandung, Tangerang Selatan, Batam,  
Palembang, dan Surabaya

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN YANG WAJAR DAN SECARA SEKSAMA, DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR SERTA TIDAK TERDAPAT FAKTA-FAKTA PENTING, INFORMASI MATERIAL DAN RELEVAN YANG JIKA TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2024

Rif

ka  
D

## PENDAHULUAN

Melalui Keterbukaan Informasi ini, Perseroan berencana untuk melakukan perubahan Kegiatan Usaha berupa penambahan Kegiatan Usaha baru berdasarkan KBLI tahun 2020 yang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI 2020**”) sebagaimana dijelaskan lebih rinci pada bagian Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha (selanjutnya penambahan Kegiatan Usaha di atas disebut sebagai “**Perubahan Kegiatan Usaha**”).

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 22 ayat 1 huruf (c) POJK 17/2020, yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi mengenai rencana perubahan kegiatan usaha kepada pemegang saham bersamaan dengan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.

Sehubungan dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha tersebut dan sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020, Perseroan berencana untuk meminta persetujuan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024.

Lebih lanjut, Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini kepada Pemegang Saham melalui situs web Perseroan dan situs web BEI bersamaan dengan tanggal pengumuman RUPSLB Perseroan. Disamping itu, Perseroan juga menyediakan data mengenai Perubahan Kegiatan Usaha bagi Pemegang Saham sejak saat pengumuman RUPSLB Perseroan dan menyampaikan Keterbukaan Informasi serta dokumen pendukung kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Adapun setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham dalam RUPSLB, Perseroan akan melanjutkan proses untuk memperoleh perizinan-perizinan dari Instansi terkait sehubungan dengan Penambahan Bidang Usaha, namun tidak terbatas perolehan perizinan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat pihak ketiga atau pihak lainnya yang menyampaikan keberatan terhadap Perseroan atas rencana Perubahan Kegiatan Usaha. Perseroan dalam hal ini akan senantiasa memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam menindaklanjuti hal tersebut.

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada Pemegang Saham agar Pemegang Saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan. Keterbukaan Informasi ini juga menjadi dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham dalam rangka memberikan persetujuannya terkait dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha dalam RUPSLB Perseroan.

## KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

### PT Mora Telematika Indonesia Tbk ("Perseroan")

#### Riwayat Singkat

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta No. 30 tanggal 8 Agustus 2000 dibuat di hadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-25621.HT.01-01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000, diumumkan dalam Berita Negara No. 58 tertanggal 20 Juli 2007, Tambahan No. 7264. Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan UUPT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 11 Februari 2008, dibuat di hadapan Tahir Kamilli, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0039229.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008. Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhirnya adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 20 tanggal 13 September 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H, Notaris di Jakarta Selatan.

Kegiatan Usaha Utama Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 95 tanggal 22 April 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0029846.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 25 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0081868.AH.01.11.TAHUN 2022, tanggal 25 April 2022 ("**Akta No. 95/2022**") adalah:

- a. Konstruksi Sentral Telekomunikasi;
- b. Instalasi Komunikasi kegiatan pembangunan;
- c. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi;
- d. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel;
- e. Internet Service Provider;
- f. Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP);
- g. Jasa interkoneksi internet (NAP);
- h. Jasa Multimedia Lainnya;
- i. Aktivitas Pengolahan Data;
- j. Aktivitas Hosting dan YBDI;
- k. Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial;
- l. Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa;

Namun Kegiatan Usaha Utama Perseroan yang telah dijalankan saat ini adalah bergerak di bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider*, jasa interkoneksi internet (NAP) dan *data center*.

#### Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 20 tanggal 13 September 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H, Notaris di Jakarta Selatan, Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>32.668.308.891</b>	<b>3.266.830.889.100</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Gema Lintas Benua	7.135.484.421	713.548.442.100	30,17
2. PT Candrakarya Multikreasi	9.653.884.260	965.388.426.000	40,83
3. PT Smart Telecom	4.331.835.710	433.183.571.000	18,32
4. Masyarakat	2.525.464.300	252.546.430.000	10,68
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>23.646.668.691</b>	<b>2.364.666.869.100</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>9.021.640.200</b>	<b>902.164.020.000</b>	

#### Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 58 tanggal 14 Maret 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0101336, tanggal 16 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0054387.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Maret 2023 ("Akta No. 58"), yaitu sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Indra Nathan Kusnadi  
 Komisaris : Karim Panjaitan  
 Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja

#### Direksi

Direktur Utama : Jimmy Kadir  
 Wakil Direktur Utama : Genta Andhika Putra

### RINGKASAN LAPORAN STUDI KELAYAKAN MENGENAI RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 huruf (b) POJK 17/2020, Perseroan telah menunjuk Penilai Independen yang terdaftar di OJK, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Tobing Panuturi dan Rekan ("TOPAZ") sebagai pihak independen untuk memberikan pendapat studi kelayakan atas rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan surat proposal/kontrak perjanjian kerja No. 0385/MK.PB/KJPP-TOPAZ/IV/2024 tertanggal 29 Maret 2024.

Berikut adalah ringkasan Laporan Studi Kelayakan yang disampaikan oleh KJPP TOPAZ :

#### a. Maksud dan Tujuan

Maksud penugasan ini adalah untuk memberikan Kajian Studi Kelayakan atas proyek penambahan kegiatan usaha (i) Aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan YBDI (KBLI 62); (ii) Perdagangan besar piranti lunak (KBLI 46512); (iii) Jasa sistem komunikasi data (KBLI 61922); (iv) Aktivitas konsultasi dan perancangan internet of things (IoT) (KBLI 62024); (v) Portal web dan/atau platform digital tanpa tujuan komersial (KBLI 63121);

(vi) Aktivitas pemrograman komputer lainnya (KBLI 62019); (vii) Aktivitas Telekomunikasi tanpa kabel (KBLI 61200); (viii) Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer (KBLI 46511); (ix) Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya (KBLI 62090); (x) Jasa jual kembali jasa telekomunikasi (KBLI 61994); (xi) Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) (KBLI 62012); (xii) Portal web dan/Atau platform digital tanpa tujuan komersial (KBLI 63121); (xiii) Jasa televisi protokol internet (IPTV) (KBLI 61923); (xiv) Jasa nilai tambah teleponi lainnya (KBLI 61919); dan (xv) Aktivitas telekomunikasi satelit (KBLI 61300). Studi Kelayakan ini ditujukan untuk keperluan pemberi tugas terkait POJK No.17/POJK.04/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.

Laporan ini disusun sebagai bahan pertimbangan bagi pihak Perseroan dalam rangka kepentingan usahanya. Laporan tidak digunakan di luar konteks atau tujuan tersebut dan bukan untuk kepentingan pajak.

## **b. Asumsi dan Kondisi Pembatas**

### -Asumsi

1. TOPAZ telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses studi kelayakan.
2. Dalam menyusun laporan ini, TOPAZ mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh Perseroan dan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.
3. Pemberi tugas menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan studi kelayakan telah diungkapkan seluruhnya kepada TOPAZ dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
4. TOPAZ menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
5. Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
6. TOPAZ bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan dan kesimpulan yang dihasilkan.
7. TOPAZ telah memperoleh informasi atas status hukum obyek studi kelayakan dari pemberi tugas.
8. Laporan studi kelayakan ini ditujukan untuk pemenuhan aturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan.
9. Studi kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi yang akan dilakukan pada tanggal studi ini diterbitkan.
10. Dalam penyusunan studi kelayakan ini, kami menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.
11. Studi kelayakan ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari studi kelayakan. Penyusunan studi kelayakan ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
12. TOPAZ juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan studi kelayakan ini sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan studi kelayakan ini. TOPAZ tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat TOPAZ karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

### -Batasan-batasan

1. Kesimpulan kelayakan usaha yang diberikan untuk penugasan ini hanya sah untuk digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan dan dinyatakan per tanggal studi kelayakan.



2. Laporan keuangan dan informasi lainnya yang disampaikan oleh Perseroan atau wakilnya dalam rangka pelaksanaan penugasan ini, telah diterima tanpa dilakukan verifikasi lebih lanjut dan dianggap lengkap dan benar dalam mencerminkan kondisi kegiatan usaha dan operasi Perseroan atau wakilnya untuk masing-masing periode yang disajikan. TOPAZ tidak melakukan audit, penelaahan atau kompilasi informasi keuangan yang disampaikan kepada TOPAZ dan karenanya, TOPAZ tidak memberikan opini audit atau bentuk anjuran apapun terhadap informasi keuangan yang TOPAZ terima.
3. Informasi publik dan informasi industri serta informasi statistik telah TOPAZ peroleh dari sumber yang TOPAZ percaya dapat diandalkan. Namun demikian, TOPAZ tidak membuat penegasan mengenai keakuratan ataupun kelengkapan dari informasi-informasi tersebut dan TOPAZ juga tidak melakukan suatu prosedur untuk meneguhkan informasi tersebut.
4. TOPAZ tidak memberikan jaminan mengenai dapat dicapainya hasil yang diproyeksikan oleh Perseroan atau wakilnya karena kejadian dan kondisi seringkali tidak terjadi seperti yang diharapkan; perbedaan antara hasil aktual dan hasil yang diharapkan bisa bersifat material dan pencapaian dari hasil yang diproyeksikan akan tergantung kepada tindakan, rencana dan asumsi dari Manajemen Perseroan atau wakilnya.
5. Kesimpulan pendapat kelayakan usaha yang diberikan dalam penugasan ini berdasarkan kepada asumsi bahwa tingkat keahlian dan efektivitas dari pengelolaan saat ini akan terus dijaga, dan bahwa karakter dan integritas dari Perseroan atau wakilnya tidak akan berubah secara material atau signifikan sebagai akibat dari adanya pengalihan kepemilikan, reorganisasi, pertukaran, atau berkurangnya partisipasi pemilik.
6. Laporan ini dan kesimpulan pendapat kelayakan usaha yang diberikan adalah secara eksklusif ditujukan kepada klien kami dan tujuan khusus seperti yang telah dinyatakan dalam laporan ini. Selanjutnya, laporan dan kesimpulan pendapat kelayakan usaha ini tidak dimaksudkan oleh TOPAZ dan juga tidak dapat digunakan oleh pembacanya sebagai anjuran untuk melakukan investasi dalam bentuk apapun dan cara bagaimanapun.
7. Layanan lanjutan yang diperlukan di masa mendatang berkaitan dengan studi yang dilakukan sesuai laporan ini, yang tidak terbatas kepada memberikan kesaksian atau kehadiran di pengadilan tidak dipersyaratkan kepada TOPAZ, kecuali jika sudah ada kesepakatan tertulis sebelumnya.
8. TOPAZ bukan konsultan atau auditor yang berkompentensi mengenai masalah lingkungan, dan karenanya tidak bertanggungjawab terhadap setiap kewajiban aktual atau potensial yang terkait dengan permasalahan lingkungan.
9. TOPAZ tidak melakukan survei atau analisis kepatuhan secara khusus terhadap objek studi untuk menentukan apakah objek studi merupakan subjek dari peraturan yang relevan dan laporan ini tidak mempertimbangkan pengaruh, jika ada, dari adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan-peraturan yang relevan bagi objek studi.
10. Tidak ada perubahan apapun terhadap laporan studi ini yang dapat dilakukan kecuali oleh TOPAZ, dan TOPAZ tidak bertanggungjawab terhadap setiap perubahan yang dilakukan tanpa otorisasi dari TOPAZ.
11. Kecuali dinyatakan lain, tidak ada tindakan yang telah dilakukan untuk menentukan efek yang mungkin atau melakukan interpretasi, jika ada, dari objek studi terkait dengan peraturan yang akan berlaku di masa yang akan datang, termasuk masalah lingkungan dan ekologis yang terkait.
12. Pendapat kelayakan usaha TOPAZ berikan setelah TOPAZ melaksanakan wawancara dengan manajemen atau pihak yang ditunjuk untuk mewakili manajemen Perseroan atau wakilnya mengenai hasil operasi di masa lalu, saat ini dan prospeknya.
13. Kecuali seperti dinyatakan secara tertulis, TOPAZ telah mengandalkan kepada penegasan dari pemilik, manajemen dan pihak ketiga lainnya berkenaan dengan nilai dan kondisi kemanfaatan dari mesin, *real estate*, investasi yang digunakan dalam kegiatan usaha Perseroan atau wakilnya dan aset serta kewajiban lainnya, kecuali jika disebutkan berbeda dalam laporan ini. TOPAZ tidak mencoba untuk memperoleh penegasan apakah sebagian atau seluruh aset dari Perseroan atau wakilnya bebas dan bersih dari gadai atas penjaminan atau bahwa Perseroan atau wakilnya memiliki hak yang sah atas semua asetnya



c. **Pendapat atas Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha**

1. Berdasarkan kajian dan analisis keuangan serta proyeksi-proyeksi lainnya dengan syarat semua asumsi-asumsi yang telah diproyeksikan dapat terpenuhi, maka disimpulkan bahwa studi kelayakan atas rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan adalah layak untuk dijalankan. Adapun kesimpulan dan saran atas rencana penambahan kegiatan usaha ini adalah: Terkait dengan rencana bisnis secara komprehensif yang telah disiapkan oleh manajemen Perseroan, dapat disampaikan bahwa atas rencana penambahan kegiatan usaha adalah sebagai berikut:
  1. Net Present Value (NVP) sebesar Rp11.241 Juta;
  2. Internal Rate of Return (IRR) sebesar 43,55%; dan
  3. Berdasarkan hasil studi kelayakan diketahui bahwa Perseroan memperoleh laba pada tahun 2024 sebesar Rp1.719 juta dan pada tahun 2030 sebesar Rp2.809 juta;
  4. Simulasi Payback Period adalah selama 3 tahun 11 bulan;
  5. Profitability Index sebesar 3,81.
2. Perseroan adalah perusahaan penyedia infrastruktur dan jaringan telekomunikasi. Diperlukan tim manajemen yang berpengalaman di bidangnya. Perseroan perlu mengembangkan teknologi digital guna menghadirkan layanan eksklusif bagi pelanggan serta meningkatkan efisiensi operasional.
3. Perseroan merupakan salah satu penyedia infrastruktur dan jaringan telekomunikasi swasta terbesar di Indonesia, memiliki jaringan *backbone* yang kuat, memberikan layanan berkualitas tinggi, memiliki basis klien multinasional yang terdiversifikasi dengan baik, dan memiliki rekam jejak yang terbukti dalam mengembangkan infrastruktur digital Indonesia. Hal ini menunjukkan kapabilitas Perseroan yang memumpuni, sehingga Perseroan mampu bersaing dengan perusahaan sejenis dan dapat dengan mudah dalam membangun pangsa pasar dan mendapatkan klien potensial.
4. Strategi Perseroan untuk mengatasi risiko dan tantangan dalam melaksanakan kegiatan usaha, yakni:
  1. Terus melakukan inovasi terhadap penawaran produk untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan pasar, salah satunya dengan cara melakukan pengembangan yang berkelanjutan.
  2. Melakukan strategi permodalan dengan menjalin kerjasama dengan pihak perbankan/lembaga keuangan lainnya, serta dengan investor yang ada maupun yang akan datang.
  3. Senantiasa mengembangkan usaha untuk memperkuat posisi Perseroan dan memberikan layanan yang baik dari segi kualitas, memastikan harga tetap bersaing, serta memastikan keunggulan produk. Perseroan juga tetap mengembangkan sumber daya manusianya dalam berbagai bidang.

**KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERUBAHAN  
KEGIATAN USAHA UTAMA**

Sehubungan dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha, Perseroan telah mempersiapkan tenaga ahli yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan operasional atas penambahan kegiatan usaha tersebut, dimana tenaga ahli tersebut berasal dari Divisi/Departemen antara lain *Commercial*, *Presales*, *Product*, *Bisnis Strategis*, dan *Partnership* yang mana tenaga ahli tersebut merupakan tenaga kerja eksisting yang telah bekerja di Perseroan, sehingga tidak terdapat biaya tambahan yang material yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam perekrutan tenaga ahli. Perseroan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten di bidangnya terkait dengan kegiatan usaha baru tersebut.

## PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Di tengah ketatnya persaingan usaha antar Penyelenggara Telekomunikasi yang menuntut untuk dapat memenuhi kebutuhan Pelanggan yang semakin kompleks, yang tidak hanya bisa memberikan layanan akses internet namun juga mampu untuk memberikan layanan yang bernilai tambah seperti IPTV, *Internet of Things*, *web server*, *cloud*, penyediaan aplikasi seperti *e-learning*, *e-government*, *e-commerce*, *e-banking*, dan sebagainya, serta untuk tetap bisa melayani Pelanggan di wilayah rural yang tidak tercover jaringan kabel fiber optik, maka guna menjaga serta meningkatkan kinerja Perseroan, Perseroan memandang perlu untuk melakukan perubahan kegiatan usaha dalam hal ini berupa penambahan kegiatan usaha.

Dengan adanya Penambahan Kegiatan Usaha ini, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan cakupan bisnis dan layanan yang lebih luas yang dapat menjangkau berbagai pasar (*market*), yang mana pada akhirnya akan mampu meningkatkan pendapatan Perseroan.

No	KBLI	Cakupan	Layanan
1	62	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan YBDI	Ruang lingkup layanan Perseroan sebagaimana dijelaskan dibawah pada KBLI 62024, 62019, 62090 dan 62012.
2	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	Penyediaan software atau aplikasi dengan pesanan ( <i>custom</i> ) ataupun tidak.
3	61922	Jasa Sistem Komunikasi Data	Penyediaan layanan <i>Internet of Things</i> (IoT)
4	62024	Aktivitas Konsultasi dan Perancangan <i>Internet of Things</i> (IoT)	Penyediaan layanan konsultasi, perancangan, dan pembuatan solusi sistem terintegrasi pada perangkat keras ataupun lunak IoT.
5	63121	Portal Web dan/atau <i>Platform</i> Digital Tanpa Tujuan Komersial	Penyediaan <i>website</i> /situs sebagai media komunikasi untuk calon pelanggan dan/atau Pelanggan.
6	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	Penyediaan layanan konsultasi untuk analisis, desain, dan pemrograman untuk kebutuhan pengguna komputer.
7	61200	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	Penyediaan konektivitas telekomunikasi tanpa menggunakan media kabel.
8	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Penyediaan layanan penjualan komputer berikut dengan kelengkapannya.
9	62090	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa	Solusi Integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)



		Komputer Lainnya	
10	61994	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	Penyediaan layanan jasa telekomunikasi berupa teleponi services, <i>Internet Protokol Television (IPTV) Service</i> , dan <i>Content Subscription Services</i>
11	62012	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet ( <i>E-Commerce</i> )	Penyediaan <i>website</i> dan/ atau aplikasi untuk berjualan secara daring ( <i>online</i> )
12	61923	Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV)	Penyediaan layanan siaran televisi berbasis internet <i>protocol</i> ; <i>Set Top Box (STB)</i> dan <i>IPTV Services</i>
13	61919	Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya	Jasa Penunjang Telekomunikasi
14	61300	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	Penyediaan konektivitas telekomunikasi dengan media Satelit.

Melalui Penambahan Kegiatan Usaha sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan akan memberikan layanan dan produk yang lebih luas. Pengembangan solusi tersebut disediakan oleh Perseroan dalam *digital platform, software, hardware, managed service* atau layanan yang terkonsolidasi menjadi kesatuan solusi yang dapat dimanfaatkan bagi bisnis korporasi diseluruh sektor industri (*private* dan publik) dan juga bagi segmen *retail*.

Saat ini Perseroan secara berkesinambungan, terus mempersiapkan segala hal terkait dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha. Dengan kesiapan sumber daya yang ada, Perseroan berencana untuk dapat melaksanakan Perubahan Kegiatan Usaha barunya secara bertahap seiring dengan proses perolehan perizinan dari Kementerian/ Instansi terkait. Selain itu, Perseroan juga telah menyiapkan berberapa hal sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha, antara lain (i) sumber daya tersendiri, (ii) sumber dana atas kebutuhan *capital expenditure (capex)* pada masing-masing bidang usaha, dan (iii) strategi pemasaran yang jelas atas rencana yang dimaksud. Perseroan akan menjalankan Perubahan Kegiatan Usaha dengan ketentuan bahwa seluruh perizinan dari Kementerian/ Instansi terkait sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha tersebut telah didapatkan.

#### **PENJELASAN TENTANG PENGARUH PERUBAHAN KEGIATAN USAHA**

Adanya Perubahan Kegiatan Usaha diperkirakan akan memberikan dampak keuangan yang positif bagi Perseroan. Pendapatan yang dihasilkan atas Perubahan Kegiatan Usaha pada tahun pertama proyeksi sebesar Rp 5.828 juta dan mengalami pertumbuhan rata-rata hingga tahun 2030 sebesar 5,00% dengan rata-rata margin laba kotor sebesar 72,15%. Atas Perubahan Kegiatan Usaha tersebut imbal hasil atas investasi (*Return on Investment*) pada akhir periode rata-rata proyeksi adalah sebesar 43,55%. Berdasarkan analisis yang dilakukan, Perubahan Kegiatan Usaha ditargetkan akan meningkatkan skala usaha Perseroan serta mampu memberikan kontribusi positif bagi pendapatan dan laba bersih di masa yang akan datang.

## INFORMASI PENYELENGGARAAN RUPSLB

Sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020, Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuannya kepada Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024. Lebih lanjut, di dalam Mata Acara RUPSLB terkait Perubahan Kegiatan Usaha akan terdapat pembahasan mengenai studi kelayakan tentang Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan POJK 17/2020.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 21 Mei 2024 dan/atau pemilik saham Perseroan yang tercatat pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 21 Mei 2024. Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

No	Agenda	Tanggal
1	Pengumuman RUPSLB	Selasa, 7 Mei 2024
2	Keterbukaan Informasi mengenai rencana Perubahan Kegiatan Usaha	Selasa, 7 Mei 2024
3	Tanggal DPS untuk menentukan Pemegang Saham Perseroan yang berhak menghadiri RUPSLB (recording date)	Selasa, 21 Mei 2024
4	Panggilan RUPSLB	Rabu, 22 Mei 2024
5	Penyelenggaraan RUPSLB	Kamis, 13 Juni 2024
6	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB	Rabu, 18 Juni 2024

Pengumuman, Panggilan dan Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB sebagaimana disebutkan di atas akan diumumkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham melalui situs web BEI, situs web Perseroan dan sistem easy.KSEI.

Perseroan akan meminta persetujuan RUPSLB dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik untuk melakukan Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini.

## INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut sehubungan dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, Pemegang Saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:



**PT Mora Telematika Indonesia Tbk.**

**Kantor Pusat:**

Grha 9, Lantai 6

Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia

Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882

Website: [www.moratelindo.co.id](http://www.moratelindo.co.id)

**Email: [corsec@moratelindo.co.id](mailto:corsec@moratelindo.co.id)**

Hormat kami,  
**Direksi Perseroan**





# TOBING PANUTURI DAN REKAN

## KANTOR JASA PENILAI PUBLIK

### Property and Business Valuation

NIU. 2.20.0171 – Kep. Menkeu No. 387/KM.1/2020

Wilayah Kerja: Seluruh Indonesia

Kantor Pusat:

Rukan The Walk No. 38, Jakarta Garden City,

Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan

Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13910,

Email: [topaz-admin@kjpp-topaz.id](mailto:topaz-admin@kjpp-topaz.id)

[kjppptopaz@gmail.com](mailto:kjppptopaz@gmail.com);

Telp (021) 4614889

#### Kantor Cabang :

**Banjarmasin (PS)** : Jl. Meranti III, Komp. Madinah No. 23, RT. 036, D.h 15a, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Email: [topaz\\_banjarmasin@kjpp-topaz.id](mailto:topaz_banjarmasin@kjpp-topaz.id),

[topazbjm.kjpp@gmail.com](mailto:topazbjm.kjpp@gmail.com); Telp (0511) 4247394, **Medan (P)** : Kompleks Perumahan Villa Malina Indah, Jl. Deli Bunga No. 3, Medan, Sumatera Utara 20132, Email:

[topazmdn.kjpp@gmail.com](mailto:topazmdn.kjpp@gmail.com); Telp (061) 8216806, **Surabaya (P)** : Ruko 9M-APT Puncak CBD, Jl. Kramat I, Surabaya, Jawa Timur 60229, Email: [surabaya@kjpp-topaz.id](mailto:surabaya@kjpp-topaz.id);

Telp (031) 99429111, **Balikipapan (PS)** : Jalan Angkasa 3B RT. 57, Balikpapan, Kalimantan Timur 76115, Email: [kjppptopazbpn@gmail.com](mailto:kjppptopazbpn@gmail.com); Telp 0858 5252 3005,

**Jayapura (PS)** : Perumahan Yapis Entrop, Jalan Beringin I No. 10, Jayapura, Papua 99224, Email: [topazjyp.kjpp@gmail.com](mailto:topazjyp.kjpp@gmail.com); Telp (0967) 5782084

**No. File: 00501/2.0171-00/BS-FS/V/2024**

Jakarta, 07 Mei 2024

Kepada Yth.

**PT Mora Telematika Indonesia Tbk**

Gedung Graha 9, Jl. Penataran No. 9,

Pegangsaan, Menteng,

Jakarta Pusat, 10320

**Perihal : Studi Kelayakan Atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha PT Mora Telematika Indonesia Tbk ("MTI")**

Dengan Hormat,

**KANTOR JASA PENILAI PUBLIK TOBING PANUTURI DAN REKAN ("TOPAZ")** ditunjuk oleh MTI berdasarkan persetujuan atas Surat Penawaran Jasa Kajian Studi Kelayakan untuk penambahan kegiatan usaha **No. 0385/MK.PB/KJPP-TOPAZ/III/2024** tanggal **29 Maret 2024** dengan maksud untuk memberikan studi kelayakan atas proyek penambahan kegiatan usaha (i) Aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan YBDI (KBLI 62); (ii) Perdagangan besar piranti lunak (KBLI 46512); (iii) Jasa sistem komunikasi data (KBLI 61922); (iv) Aktivitas konsultasi dan perancangan *internet of things* (IoT) (KBLI 62024); (v) Portal *web* dan/atau *platform* digital tanpa tujuan komersial (KBLI 63121); (vi) Aktivitas pemrograman komputer lainnya (KBLI 62019); (vii) Aktivitas Telekomunikasi tanpa kabel (KBLI 61200); (viii) Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer (KBLI 46511); (ix) Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya (KBLI 62090); (x) Jasa jual kembali jasa telekomunikasi (KBLI 61994); (xi) Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (*E-Commerce*) (KBLI 62012); (xii) Portal web dan/atau *platform* digital tanpa tujuan komersial (KBLI 63121); (xiii) Jasa televisi protokol internet (IPTV) (KBLI 61923); (xiv) Jasa nilai tambah teleponi lainnya (KBLI 61919); dan (xv) Aktivitas telekomunikasi satelit (KBLI 61300). Rencana Transaksi ini terkait POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.

#### 1. Status Penilai

Penilai adalah partner dari TOPAZ dengan kualifikasi sebagai berikut:

Nama Penilai : Lidia, S.T., M.M., MAPPI (Cert)  
No. Ijin Penilai : B-1.17.00481  
No. STTD : STTD.PB-04/PJ-1/PM.223/2023  
No. MAPPI : 12-S-03723  
Klasifikasi Izin : Penilai Bisnis (B)

TOPAZ adalah Kantor Jasa Penilai Publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dan Pasar Modal serta memiliki kompetensi untuk melakukan penugasan ini.

Dalam mempersiapkan laporan studi kelayakan ini kami bertindak secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan pemberi tugas, objek studi kelayakan ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan pemberi tugas dan objek studi kelayakan. TOPAZ juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini.

Laporan studi kelayakan ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pihak manapun. Imbalan jasa yang kami terima sama sekali tidak dipengaruhi oleh nilai yang dihasilkan.

## **2. Identifikasi Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan**

Nama Perusahaan : PT Mora Telematika Indonesia Tbk  
Alamat : Gedung Graha 9,  
Jalan Penataran No. 9, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan  
Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta, 10320  
Website : [www.moratelindo.co.id](http://www.moratelindo.co.id)

## **3. Objek Studi Kelayakan dan Kepemilikan**

Bahwa objek studi kelayakan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pemberi tugas adalah penambahan kegiatan usaha (i) Aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan YBDI (KBLI 62); (ii) Perdagangan besar piranti lunak (KBLI 46512); (iii) Jasa sistem komunikasi data (KBLI 61922); (iv) Aktivitas konsultasi dan perancangan *internet of things* (IoT) (KBLI 62024); (v) Portal *web* dan/atau *platform* digital tanpa tujuan komersial (KBLI 63121); (vi) Aktivitas pemrograman komputer lainnya (KBLI 62019); (vii) Aktivitas Telekomunikasi tanpa kabel (KBLI 61200); (viii) Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer (KBLI 46511); (ix) Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya (KBLI 62090); (x) Jasa jual kembali jasa telekomunikasi (KBLI 61994); (xi) Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (*E-Commerce*) (KBLI 62012); (xii) Portal web dan/Atau *platform* digital tanpa tujuan komersial (KBLI 63121); (xiii) Jasa televisi protokol internet (IPTV) (KBLI 61923); (xiv) Jasa nilai tambah teleponi lainnya (KBLI 61919); dan (xv) Aktivitas telekomunikasi satelit (KBLI 61300) terkait POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha. Kepemilikan objek studi kelayakan adalah milik MTI.

## **4. Jenis Mata Uang yang Digunakan**

Laporan studi kelayakan ini dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Topaz tidak bertanggung jawab atas penggunaan Nilai Tukar selain yang tercantum pada laporan ini.

## **5. Maksud dan Tujuan Studi Kelayakan**

Maksud penugasan ini adalah untuk memberikan Kajian Studi Kelayakan atas proyek penambahan kegiatan usaha (i) Aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan YBDI (KBLI 62); (ii) Perdagangan besar piranti lunak (KBLI 46512); (iii) Jasa sistem komunikasi data (KBLI 61922); (iv) Aktivitas konsultasi dan perancangan *internet of things* (IoT) (KBLI 62024); (v) Portal *web* dan/atau *platform* digital tanpa tujuan komersial (KBLI 63121); (vi)

Aktivitas pemrograman komputer lainnya (KBLI 62019); (vii) Aktivitas Telekomunikasi tanpa kabel (KBLI 61200); (viii) Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer (KBLI 46511); (ix) Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya (KBLI 62090); (x) Jasa jual kembali jasa telekomunikasi (KBLI 61994); (xi) Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (*E-Commerce*) (KBLI 62012); (xii) Portal web dan/Atau *platform* digital tanpa tujuan komersial (KBLI 63121); (xiii) Jasa televisi protokol internet (IPTV) (KBLI 61923); (xiv) Jasa nilai tambah teleponi lainnya (KBLI 61919); dan (xv) Aktivitas telekomunikasi satelit (KBLI 61300). Studi Kelayakan ini ditujukan untuk keperluan pemberi tugas terkait POJK No.17/POJK.04/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.

Laporan ini disusun sebagai bahan pertimbangan bagi pihak MTI dalam rangka kepentingan usahanya. Laporan tidak digunakan di luar konteks atau tujuan tersebut dan bukan untuk kepentingan pajak.

## **6. Tanggal Studi Kelayakan**

Tanggal efektif studi kelayakan adalah 31 Desember 2023, dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan studi kelayakan. Masa berlaku laporan studi kelayakan adalah sampai dengan 30 Juni 2024, sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 04 /SEOJK.04/2020 tentang perubahan relaksasi ketentuan masa berlakunya laporan studi kelayakan dan per tanggal 02 Maret 2023 terdapat Surat Edaran OJK No. S-68/D.04/2023 point 4.d bahwa Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal No. S-30/D.04/2021 tanggal 02 Maret 2021 perihal Penegasan, Perpanjangan, atau Pencabutan Kebijakan Relaksasi terkait dengan Adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019, menjadi tidak berlaku setelah tanggal 31 Maret 2023.

## **7. Tingkat Kedalaman Investigasi**

Adanya batas atau pembatasan dalam melakukan inspeksi, penelaahan, penghitungan dan analisis akan mempengaruhi tingkat kedalaman investigasi yang dapat kami lakukan, dan akan kami nyatakan secara terperinci dalam laporan studi kelayakan.

Untuk pelaksanaan inspeksi, Penilai perlu didampingi oleh pejabat atau petugas yang memiliki akses dan informasi yang diperlukan mengenai aset yang diinspeksi. Penilai harus mendapatkan keleluasaan dalam melakukan proses inspeksi dan dokumentasi terhadap objek studi kelayakan.

Berita Acara Inspeksi yang menjelaskan mengenai kondisi aset dan hal-hal lain yang relevan untuk proses studi kelayakan akan dibuat saat inspeksi dilakukan. Penilai & TOPAZ dibebaskan dari segala tanggung jawab atas akses dan informasi yang diperlukan mengenai aset yang diinspeksi apabila timbul permasalahan pada saat melakukan inspeksi tersebut.

## **8. Sifat dan Sumber Informasi yang Dapat Diandalkan**

Dalam melakukan studi kelayakan ini, TOPAZ juga menggunakan informasi dari beberapa sumber informasi yang relevan dan handal tanpa perlu melakukan verifikasi, yaitu:

- Data internal perusahaan terkait dengan studi kelayakan.



- Proyeksi keuangan atas penambahan kegiatan usaha.
- Data-data yang diperoleh dari S&P Capital IQ dan Damodaran.
- Data-data ekonomi baik yang bersifat makro ataupun mikro yang diperoleh dari instansi terkait, seperti Bank Indonesia.
- Data-data lain sebagai informasi pendukung.

## **9. Asumsi dan Asumsi Khusus**

Asumsi dan asumsi khusus yang akan digunakan dalam penugasan merupakan asumsi dan asumsi khusus yang wajar dan relevan dengan memperhatikan tujuan dimana studi kelayakan diperlukan. Asumsi khusus adalah asumsi yang berbeda dari fakta yang sebenarnya pada tanggal studi kelayakan atau hal yang tidak akan dibuat oleh sebagian kecil pelaku pasar dalam suatu transaksi pada tanggal studi kelayakan.

Asumsi khusus sering digunakan untuk menggambarkan efek dari suatu situasi yang akan mempengaruhi nilai. Dalam pelaksanaan penugasan, Penilai akan menggunakan asumsi yang wajar untuk diterima sebagai fakta dalam konteks penugasan studi kelayakan tanpa penyelidikan tertentu atau verifikasi.

TOPAZ mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh manajemen MTI dan/atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan. TOPAZ tidak terlibat dan tidak melakukan audit ataupun verifikasi atas informasi yang disediakan tersebut. Analisis, opini dan kesimpulan telah dibuat, dan laporan ini telah disusun sesuai dengan Kode Etik Penilai Indonesia ("KEPI") serta Standar Penilaian Indonesia ("SPI") 2018 berikut Edisi Revisinya.

## **10. Persyaratan atas Persetujuan untuk Publikasi**

Laporan studi kelayakan yang dihasilkan tidak untuk konsumsi publik.

Persetujuan Penilai harus didapatkan atas setiap publikasi terhadap keseluruhan atau sebagian dari laporan, atau referensi yang dipublikasikan, termasuk referensi mengenai laporan keuangan perusahaan/objek studi kelayakan, dan/atau laporan direksi/pimpinan perusahaan/objek studi kelayakan, dan/atau pernyataan atau kajian lainnya atau pernyataan/edaran apapun dari perusahaan/objek studi kelayakan. Tanda tangan Penilai Publik dan cap TOPAZ yang resmi merupakan syarat mutlak laporan studi kelayakan yang dihasilkan.

## **11. Konfirmasi Bahwa Studi Kelayakan dilakukan berdasarkan SPI**

Studi kelayakan ini akan dilakukan berdasarkan SPI dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) Edisi VII-2018 berikut Edisi Revisinya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## 12. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam menyusun laporan studi kelayakan berdasarkan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII-2018 ini adalah:

### Pengumpulan Data

- Pengumpulan data-data primer atas rencana penambahan kegiatan usaha perdagangan eceran sepeda motor terkait POJK No.17/POJK.04/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha meliputi data-data rencana investasi dan rencana usaha serta data-data lainnya yang relevan. Data-data primer ini diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan berbagai pihak, terutama dari manajemen MTI pada saat dilakukan investigasi lapangan.
- Pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi atau pihak ketiga dalam bentuk angka-angka statistik dan berbagai data pendukung yang relevan dengan tujuan penugasan seperti analisis makro ekonomi, analisis industri dan analisis manajemen risiko, untuk mengevaluasi pengaruh dari faktor tersebut di masa mendatang.

### Analisa

- Melakukan analisis kuantitatif kelayakan, melalui beberapa parameter kelayakan atas *Internal Rate of Return (IRR)*, *Net Present Value (NPV)*, *Payback Period*, dan *Profitability Index (PI)*.

Dalam melakukan perhitungan parameter kelayakan usaha ini, sebelumnya disusun proyeksi keuangan berdasarkan data-data yang diperoleh dari manajemen MTI, data-data sekunder, pengamatan dan analisis atas aspek-aspek yang mempengaruhi potensi dan prospek dari usaha yang akan dilakukan.

## 13. Kesimpulan Studi Kelayakan

Berdasarkan kajian dan analisis keuangan serta proyeksi-proyeksi lainnya dengan syarat semua asumsi-asumsi yang telah diproyeksikan dapat terpenuhi, maka disimpulkan bahwa studi kelayakan atas rencana penambahan kegiatan usaha MTI adalah layak untuk dijalankan. Adapun kesimpulan dan saran atas rencana penambahan kegiatan usaha ini adalah:

1. Terkait dengan rencana bisnis secara komprehensif yang telah disiapkan oleh manajemen MTI, dapat disampaikan bahwa atas rencana penambahan kegiatan usaha adalah sebagai berikut:
  1. *Net Present Value (NVP)* sebesar Rp11.241 Juta;
  2. *Internal Rate of Return (IRR)* sebesar 43,55%; dan
  3. Berdasarkan hasil studi kelayakan diketahui bahwa MTI memperoleh laba pada tahun 2024 sebesar Rp1.719 juta dan pada tahun 2030 sebesar Rp2.809 juta;
  4. Simulasi *Payback Period* adalah selama 3 tahun 11 bulan;
  5. *Profitability Index* sebesar 3,81.
2. MTI adalah perusahaan penyedia infrastruktur dan jaringan telekomunikasi. Diperlukan tim manajemen yang berpengalaman di bidangnya. MTI perlu mengembangkan teknologi

digital guna menghadirkan layanan eksklusif bagi pelanggan serta meningkatkan efisiensi operasional.

3. MTI merupakan salah satu penyedia infrastruktur dan jaringan telekomunikasi swasta terbesar di Indonesia, memiliki jaringan *backbone* yang kuat, memberikan layanan berkualitas tinggi, memiliki basis klien multinasional yang terdiversifikasi dengan baik, dan memiliki rekam jejak yang terbukti dalam mengembangkan infrastruktur digital Indonesia. Hal ini menunjukkan kapabilitas MTI yang memumpuni, sehingga MTI mampu bersaing dengan perusahaan sejenis dan dapat dengan mudah dalam membangun pangsa pasar dan mendapatkan klien potensial.
4. Strategi MTI untuk mengatasi risiko dan tantangan dalam melaksanakan kegiatan usaha, yakni:
  1. Terus melakukan inovasi terhadap penawaran produk untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan pasar, salah satunya dengan cara melakukan pengembangan yang berkelanjutan.
  2. Melakukan strategi permodalan dengan menjalin kerjasama dengan pihak perbankan/lembaga keuangan lainnya, serta dengan investor yang ada maupun yang akan datang.
  3. Senantiasa mengembangkan usaha untuk memperkuat posisi MTI dan memberikan layanan yang baik dari segi kualitas, memastikan harga tetap bersaing, serta memastikan keunggulan produk. MTI juga tetap mengembangkan sumber daya manusianya dalam berbagai bidang.

Demikian hasil studi kelayakan MTI yang kami lakukan dengan tetap mengacu pada standar penilaian dan kode etik yang berlaku.

Hormat kami,  
**KJPP TOBING PANUTURI DAN REKAN**



**kjpp-tpaz.id**

**Lidia S.T., MM., MAPPI (Cert)**  
**Partner**

Klasifikasi Izin : Penilai Bisnis (B)  
Ijin Penilai : B-1.17.00481  
STTD Pasar Modal : STTD.PB-04/PJ-1/PM.223/2023  
MAPPI : 12-S-03723  
IKNB : 158/NB.122/STTD-P/2019